

## ABSTRAK

**Alwan Ahsan Almusthafa, 1193010019, 2024.** *Pelaksanaan Perkawinan Wanita Yang Sedang Dalam Masa Iddah Di Desa Sukaraja Studi Terhadap Pasangan A Dan H.*

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Wanita yang telah bercerai harus melaksanakan waktu tunggu atau masa iddah terlebih dahulu untuk dapat kawin lagi. Namun, seorang wanita di Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis melakukan perkawinan dalam masa iddah yang merupakan penyimpangan terhadap Undang-Undang Perkawinan.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan dalam masa iddah di Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis dan faktor penyebab pelaku melakukan perkawinan dalam masa iddah, serta untuk mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam terhadap kasus perkawinan dalam masa iddah ini baik dari tinjauan hukum Positif maupun tinjauan para ulama Fikih.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori *Maqashid Syariah*. Perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip *Maqashid Syariah* yakni *Hifz al Nasl*. Penelitian ini juga menggunakan teori Negara Hukum, bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analitis dengan pendekatan Yuridis Empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara kepada Staf Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis dan Pelaku perkawinan dalam masa iddah serta pengumpulan data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Perkawinan dalam masa iddah di Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis dilakukan secara siri; Kasus ini ditemukan ketika permohonan isbat ditolak karena perkawinan masih dalam masa iddah; Perkawinan dalam masa iddah di Desa Sukaraja disebabkan oleh tiga faktor, yakni faktor ketidaktahuan, faktor ekonomi dan faktor kurangnya pengendalian sosial di masyarakat; Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap kasus perkawinan dalam masa iddah di Desa Sukaraja mencapai kesimpulan yang berbeda. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (3) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (4) memandang bahwa perkawinan masih dalam masa iddah, sedangkan para ulama Fikih memandang bahwa perkawinan tidak dalam masa iddah. Hal ini disebabkan perbedaan dalam memandang jatuhnya talak yang sah.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Masa Iddah, Hukum Keluarga Islam.